



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 20 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I Karangjati, Rt.005 Rw.002, Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sebagai Penggugat,

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 03 April 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun li Karangjati, Rt.008 Rw.003, Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 28 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nop 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 880/143/XI/2005 tertanggal 30-11-2005, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Dusun I Karangjati, RT.005 RW.002, Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 12 tahun 9 bulan lamanya;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

a. XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 26-12-2006;

b. XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 07-07-2012; dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang jarang memberikan uang nafkah;

- Tergugat berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat;

- Tergugat sudah pernah mengucapkan Talak;

Terakhir pada bulan Agustus 2018, pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit dari rumah orangtua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lamanya;
7. Bahwa selama 1 tahun 9 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag.,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4.;
- Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 5, sejak tahun 2018 rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang, tetapi tidak benar Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat serta suka berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat, pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat selalu berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat kerja dari pagi sampai sore, namun hasil diperoleh terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat Rp. 200.000 per minggunya, Penggugat selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah kadang Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa tidak benar apabila Tergugat suka berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat, yang benar, Tergugat hanya ingin memberi teguran keras kepada Tergugat untuk sabar dan selalu bersyukur dengan apa yang Tergugat dan Penggugat miliki sekarang, Tergugat marah karena Penggugat keras kepala dan susah dinasehati;
- Bahwa tidak benar apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat tegaskan bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sudah mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2018, sampai sekarang sekitar 1 tahun 9 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tua karena sakit paru-paru;
- Bahwa tidak benar posita angka 7 gugatan Penggugat bahwa selama berpisah 1 tahun 9 bulan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, yang

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah Tergugat kadang masih datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ketika Tergugat mempunyai uang;

- Bahwa Tergugat keberatan cerai dari Penggugat, karena Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat membina rumah tangga yang baik dan kasihan dengan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat orangnya malas bekerja dan banyak menganggur di rumah sehingga tidak mempunyai uang untuk menafkahi Penggugat dan memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak-anak dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang dan memberi uang kepada anak-anak tetapi itu kadang-kadang tidak selalu, sedangkan dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah sama sekali;
- Bahwa Tergugat kalau marah suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam gugatan, karena sudah tidak cocok dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat setelah Penggugat mengajukan cerai;
- Bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain, sehingga sudah tidak perduli dengan Tergugat dan tidak rukun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Penggugat) Nomor 3326166006860022 tanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Nomor 880/143/XI/2005 tanggal 30 November 2005, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Nama XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun I Karangjati No. 37, RT. 006, RW. 002, Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka yang berperkara, Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah mempunyai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, telah berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2018;
 - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, selain itu saksi dengar Tergugat juga sakit kemudian pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tidak mendengar perihal Penggugat mempunyai pria idaman lain;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum pernah merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah sejak tahun 2018, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengabaikan Penggugat, saksi tidak pernah melihat keduanya hidup bersama lagi, Tergugat kadang masih memberi uang kepada anak-anaknya tetapi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya;

2. Nama XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun I Karangjati No. 37, RT. 006, RW. 002, Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, telah sudah hidup berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga kemudian karena masalah tersebut keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah sudah 1 tahun lebih;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengabaikan Penggugat, saksi tidak pernah melihat keduanya hidup bersama lagi;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa selama hidup berpisah, Tergugat kadang masih memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Penggugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat dalam sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis ataupun bukti saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, dan telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dalam persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan melalui mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juni 2020, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga berakibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang jarang memberikan uang nafkah, Tergugat berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat sudah pernah mengucapkan talak, terakhir pada bulan Agustus 2018, pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit dari rumah orang tua Penggugat, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa alat bukti tertulis yang kesemuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis untuk itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dua orang saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih dari 1 tahun yang lalu sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat serta bukti P.2 yang saling bersesuaian ternyata Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, maka berdasarkan pasal

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174 HIR harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, dan pelanggaran taklik talak yang jatuh adalah angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku nikah, yaitu Tergugat terbukti telah dengan sengaja tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan serta mengabaikan nafkah kepada Penggugat, telah berjalan lebih dari 1 tahun lamanya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan terlanggarnya sighat taklik talak tersebut, maka alasan perceraian bagi Penggugat telah berdasarkan pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan untuk membela haknya, maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus ditetapkan syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talak dengan sesuatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan, maka perkara ini dapat dikabulkan yang amarnya sebagaimana dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah perceraian pertama yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka talak yang jatuh dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi dan Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya APP : Rp. 75.000,00.
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00

----- +
Rp. 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PLH Panitera Pengadilan Agama Kajen

Aristyawan A.M., S.Ag. M.Hum.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)